



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOH. NUR. AM;**
2. Tempat lahir : Sigenti;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/19 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I, Desa Sigenti, Kec. Tinombo Selatan, Kab. Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Mei tahun 2023 sampai dengan 1 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
Pembantaran oleh Penyidik : 4 Juni 2023 sampai dengan sembuh;
2. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
Pembantaran oleh Penyidik : 10 Juni 2023 sampai dengan sembuh;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
Penangguhan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Ni Ketut Marginingsih, S.H. Penasihat Hukum berkantor pada LBH Kanoana beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Januari 2024 Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Prg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 19 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 19 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. NUR AM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. NUR AM berupa **pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, serta Denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara;**
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 2 (dua) buah Potongan pipet;
 - 8 (delapan) sachet plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna Abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal telah melakukan perbuatan tersebut, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa adalah tulang

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungggung keluarga serta Terdakwa saat ini sedang menderita penyakit komplikasi yang membutuhkan perawatan rutin di rumah sakit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang disampaikan secara lisan dihadapan persidangan pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan penasihat hukum Terdakwa dan atau Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dihadapan persidangan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan berbentuk alternatif dengan register perkara Nomor: PDM-177/P.2.16/Enz.2/12/2023 oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MUH. NUR. AM, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2023, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Dusun I, Desa Sigenti, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu”***, yaitu sebanyak 3 (tiga) sachet plastik Narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,8895 (dua koma delapan delapan sembilan lima) gram yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal informasi dari masyarakat yang diperoleh oleh Tim Satresnarkoba Polres Parigi Moutong tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di Desa Sigenti, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor SP-Gas/24/V/2023/Satresnarkoba tanggal 30 Mei 2023, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WITA saksi AGUS IRIANTO dan saksi I PUTU SAPUTRA bersama Tim Satres Narkoba Polres Parimo melakukan penggebrekan di rumah milik Terdakwa MUH. NUR. AM yang beralamat di Dusun I, Desa Sigenti, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya Tim melakukan pengeledahan dan mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu di kantong celana warna abu yang tergantung didalam kamar Terdakwa, 2 (dua) buah potongan pipet di

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sela sela tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital di dalam lemari milik Terdakwa, 8 (delapan) sachet plastik klip bening disekitar kamar, dan uang tunai sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam dompet milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa beli dari seorang yang tidak diketahui Namanya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 13.00 WITA di Kelurahan Tatanga, Kota Palu dengan harga 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu sejumlah Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang pribadi Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa mendapat Narkotika jenis sabu tersebut pada awalnya Terdakwa mendapat informasi dari teman – temannya jika ingin membeli sabu datang ke Kel. Tatanga, Kota Palu, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa pergi ke Kel. Tatanga, Kota Palu, dengan menggunakan mobil penumpang (rental), sesampainya di Kel. Tatanga, Terdakwa pergi ke salah satu kios dekat pencucian mobil dan menanyakan kepada seorang laki – laki menggunakan masker yang tidak diketahui Namanya terkait harga 1 (satu) gram sabu, laki – laki tersebut menjawab bahwa harga 1 (satu) gram sabu Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa membeli sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan total harga Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu ditempat tersebut;

- Bahwa terhadap 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu tersebut, pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 13.00 WITA, Terdakwa menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada seseorang yang tidak diketahui namanya dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara, seseorang yang tidak diketahui namanya tersebut datang ke rumah Terdakwa di Desa Sigenti, Kec. Tinombo Selatan, Kab. Parigi Moutong dan meminta Narkotika jenis sabu yang harganya Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengambil atau menyisihkan sebagian tanpa di timbang dari salah satu dari 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu menggunakan potongan pipet dan memasukkannya ke dalam plastik klip kecil untuk kemudian diberikan kepada seseorang yang tidak diketahui namanya tersebut. Adapun Terdakwa telah melakukan jual beli Narkotika sejak kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir;

- Bahwa terhadap barang bukti sabu dengan total sebanyak 3 (tiga) paket dengan netto 2,8895 (dua koma delapan delapan sembilan lima) gram diberi nomor barang bukti 5342/2023/NNF, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2618/NNF/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 telah

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan / pengujian yang ditandatangani oleh a.n Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Dr. I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 5342/2023/NNF tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUH. NUR. AM, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2023, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Dusun I, Desa Sigenti, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu”**, yaitu sebanyak 3 (tiga) sachet plastik Narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,8895 (dua koma delapan delapan sembilan lima) gram yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal informasi dari masyarakat yang diperoleh oleh Tim Satresnarkoba Polres Parigi Moutong tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di Desa Sigenti, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor SP-Gas/24/V/2023/Satresnarkoba tanggal 30 Mei 2023, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WITA saksi AGUS IRIANTO dan saksi I PUTU SAPUTRA bersama Tim melakukan penggrebekan di rumah milik Terdakwa MUH. NUR. AM yang beralamat di Dusun I, Desa Sigenti, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya Tim melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu di kantong celana warna abu yang tergantung didalam kamar Terdakwa, 2 (dua) buah potongan pipet di sela sela tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital di dalam lemari milik Terdakwa, 8 (delapan) sachet plastik klip bening disekitar kamar, dan uang tunai sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) di dalam dompet milik Terdakwa. Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa beli dari seorang yang tidak diketahui namanya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 13.00 WITA di Kelurahan Tatanga, Kota Palu dengan harga 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu sejumlah Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu sekitar 1 (satu) tahun terakhir. Adapun 1 (satu) minggu sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa mengonsumsi sabu dirumahnya di Desa Sigenti, Kec. Tinombo Selatan, Kab. Parigi Moutong dengan cara pertama tama menyiapkan alat hisap sabu (bong), kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu dan memasukkannya kedalam kaca pireks, selanjutnya Terdakwa membakarnya menggunakan korek api gas agar sabu yang berada dalam kaca pireks tersebut meleleh, kemudian pireks tersebut dimasukkan kedalam salah satu ujung pipet alat hisap sabu (bong). Selanjutnya Terdakwa membakar kaca pireks sambil menghisap ujung pipet alat hisap (bong) seperti halnya orang merokok secara berulang kali hingga sabu yang terdapat dalam pireks tersebut habis;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : 48/VI/2023/Sidokkes yang ditandatangani dr. Linda Friskila dokter pada Klinik Polres Parigi Moutong pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2023, terhadap hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa menunjukkan hasil positif Amphetamine (AMP) dan positif Tricyclic Antidepressant (TCA);

- Bahwa terhadap barang bukti sabu dengan total sebanyak 3 (tiga) paket dengan netto 2,8895 (dua koma delapan delapan sembilan lima) gram diberi nomor barang bukti 5342/2023/NNF, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2618/NNF/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan / pengujian yang ditandatangani oleh a.n Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 5342/2023/NNF tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS IRIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik yang mana keterangan Saksi sudah benar adanya;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 wita, saksi bersama tim kepolisian satresnarkoba polres parimo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Sigenti, Kec. Tinombo Selatan, Kab. Parigi Moutong tepatnya di rumah Terdakwa karena Terdakwa diduga terkait dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian tim kepolisian satresnarkoba polres parimo melanjutkan dengan penggeledahan terhadap Terdakwa dan atau tempat ditangkapnya Terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat/ aparat desa yaitu saksi Raiyan R. Alias Iyan dan Kaur Pemerintahan Desa bernama TONI yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket / narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah Potongan pipet, 8 (delapan) sachet plastik klip bening, 1 (satu) buah celana panjang warna Abu-abu, dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana atas keseluruhan barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa adapun posisi barang yang didapati pada saat itu berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu kami temukan di kantung celana warna abu-abu yang tergantung di dalam kamar Terdakwa, kemudian 2 (dua) buah Potongan pipet kami temukan di sela-sela tempat tidur, 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di dalam lemari, 8 (delapan) sachet plastik klip bening ditemukan disekitar kamar kemudian uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kami temukan di dalam dompet milik Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli seorang diri

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya beralamat di Kel. Tatanga, Kota Palu dengan harga Rp.3.300.000, (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 wita;

- Bahwa adapun kronologis hingga Terdakwa ditangkap oleh tim kepolisian satresnarkoba polres parimo berawal dari adanya Laporan masyarakat bahwasanya di wilayah Kec. Tinombo Selatan telah terjadi peredaran Narkotika jenis sabu di kalangan masyarakat khususnya di kalangan anak muda, sehingga sangat meresahkan warga, kiranya warga berharap petugas kepolisian dapat melakukan penindakan atau penangkapan agar tidak merusak generasi muda kedepannya, menanggapi laporan masyarakat tersebut, saksi bersama rekan kepolisian Opsnal Sat Narkoba Polres Parimo melakukan penyelidikan di wilayah Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi moutong, dari hasil penyelidikan kami memperoleh informasi bahwa seorang warga desa Sigenti yaitu Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 wita kami langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam rumah, dan saat kami melakukan pengeledahan badan dan rumah Terdakwa, kami menemukan Narkotika jenis sabu dan barang bukti lainnya, kemudian kami membawa dan mengamankan Terdakwa beserta alat bukti tersebut ke kantor Polres Parigi Moutong guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saat itu, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan atau memiliki Surat Izin yang sah dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan membawa Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi RAIYAN R. Alias IYAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik yang mana keterangan Saksi sudah benar adanya;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 wita, saksi bersama tim kepolisian satresnarkoba polres parimo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Sigenti, Kec. Tinombo Selatan,

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Parigi Moutong tepatnya di rumah Terdakwa karena Terdakwa diduga terkait dengan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian tim kepolisian satresnarkoba polres parimo melanjutkan dengan penggeledahan terhadap Terdakwa dan atau tempat ditangkapnya Terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat/ aparat desa yaitu saksi dan Kaur Pemerintahan Desa bernama TONI yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket / narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah Potongan pipet, 8 (delapan) sachet plastik klip bening, 1 (satu) buah celana panjang warna Abu-abu, dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana atas keseluruhan barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui adanya penangkapan yang dilakukan oleh tim kepolisian satresnarkoba polres parimo terhadap Terdakwa karena pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian saksi dipanggil oleh pihak kepolisian untuk ikut mendampingi pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Sigenti, Kec. Tinombo Selatan, Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa pada saat tim kepolisian satresnarkoba polres parimo melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat diamkannya Terdakwa, saksi melihat ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu yang Terdakwa langsung menunjukan dan mengambil dari dalam kantong celana panjang abu-abu yang tergantung ditembok kamar rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan digital didalam lemari pakaian didalam kamar sedangkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) didapat didalam dompet;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kegunaan barang bukti yang didapati pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan atau tempat diamkannya Terdakwa berupa 3 (tiga) paket sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, celana Panjang warna abu-abu dan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun kronologis hingga saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh tim kepolisian satresnarkoba polres parimo berawal pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 14.30 wita saksi sedang berada dirumah saksi dan kemudian saksi disuruh kekantor Desa dan sesampai dikantor Desa saksi bertemu dengan petugas kepolisian dan kemudian saksi diajak ke rumah Terdakwa karena ada petugas kepolisian dirumah Terdakwa kemudian saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa dan saat itu sudah

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Prg



ada petugas kepolisian dan petugas kepolisian meminta saksi bersama Kaur Pemerintahan menyaksikan pengeledahan didalam rumah Terdakwa dan kemudia petugas kepolisian melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung mengaku dan menunjuk tempat narkoba jenis sabu yang berada didalam kantong celana Panjang yang digantung ditembok kamar dan jumlah narkoba jenis sabu tersebut sejumlah 3 (tiga) paket dan kemudian petugas kepolisian mendapatkan 1 (satu) buah timbangan digital didalam lemari yang berada didalam rumah dan juga saksi melihat ada uang yang diamankan oleh petugas kepolisian sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa membawa beserta barang bukti tersebut dibawa oleh petugas kepolisian;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat secara langsung Terdakwa menjual, mengedarkan, memiliki ataupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimanakah Terdakwa menadapatkan narkoba jenis sabu yang disimpan dan dimilikinya tersebut dan saksi juga tidak terlalu mendengar atau menyimak petugas kepolisian melakukan interogasi saat itu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saat itu, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan atau memiliki Surat Izin yang sah dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan membawa Narkoba Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan nomor LAB: 2618/NNF/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 telah dilakukan pemeriksaan / pengujian oleh Komisaris Besar Polisi ASMAWATI, S.H.,M.Kes, Ajun Komisaris Polisi SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si., Penata HASURA MULYANI, Amd. yang ditandatangani oleh a.n Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka Ajun Komisaris Besar Polisi Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si dengan kesimpulan : Bahwa 3 (tiga) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,8895 gram (diberi nomor barang bukti 5342/2023NNF), setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik berupa kristal bening seperti tersebut diatas



adalah benar mengandung **Metamfetamine**. Bahwa **Metamfetamine** terdapat dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Surat Hasil Pemeriksaan Urine atas nama terdakwa **MUH. NUR AM** yang diterbitkan oleh Klinik Polres Parigi Moutong Nomor: 48/VI/2023/Sidokkes Tanggal 2 Juni 2023 yang telah diperiksa oleh dr. Linda Friskila dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sampel urine **MUH. NUR AM** menunjukkan hasil **POSITIF terhadap tes Amphetamine (AMP) dan Tricyclic Antidepressant (TCA)**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik yang mana keterangan Terdakwa sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 wita, saksi bersama tim kepolisian satresnarkoba polres parimo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Sigenti, Kec. Tinombo Selatan, Kab. Parigi Moutong tepatnya di rumah Terdakwa karena Terdakwa diduga terkait dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian tim kepolisian satresnarkoba polres parimo melanjutkan dengan penggeledahan terhadap Terdakwa dan atau tempat ditangkapnya Terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat/ aparat desa yaitu saksi Raiyan R. Alias Iyan dan Kaur Pemerintahan Desa bernama TONI yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket / narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah Potongan pipet, 8 (delapan) sachet plastik klip bening, 1 (satu) buah celana panjang warna Abu-abu, dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana atas keseluruhan barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa adapun posisi barang yang didapati pada saat itu berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu ditemukan dalam kantong celana warna abu-abu yang tergantung di dalam kamar Terdakwa, kemudian 2 (dua) buah Potongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet kami temukan di sela-sela tempat tidur, 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di dalam lemari, 8 (delapan) sachet plastik klip bening ditemukan disekitar kamar kemudian uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kami temukan di dalam dompet milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 3 (tiga) paket narkoba dengan berat 3 (empat) gram yang diduga jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang beralamat di Kel. Tatanga Kota palu dengan cara membeli seorang diri pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 wita dengan harga Rp.3.300.000, (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun kronologis hingga Terdakwa mengambil bahan berupa narkoba yang diduga jenis sabu dari daerah Kel. Tatanga Kota palu, berawal Terdakwa mengetahui dari omongan teman-teman Terdakwa jika ingin membeli sabu datang ke Kel. Tatanga Kota Palu, kemudian Terdakwa pergi ke Kel. Tatanga menaiki mobil penumpang (rental) dan saat sampai di Kel. Tatanga Terdakwa pergi ke salah satu Kios dekat pencucian mobil dan menanyakan kepada seorang laki-laki yang saat itu menggunakan masker berapa harga 1 (satu) gram sabu, kemudian laki-laki tersebut menjawab "Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) gram sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp. Rp.3.300.000, (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa membeli narkoba yang diduga jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket yaitu untuk Terdakwa gunakan sendiri dengan harapan dapat mengurangi sakit Asam Urat yang Terdakwa derita dan sebagian dari narkoba yang diduga jenis sabu tersebut rencananya Terdakwa akan jual kembali agar dapat balik modal;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan penyalahguna bagi diri sendiri Narkoba Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan menggunakan narkoba yang diduga jenis sabu sekitar satu tahun lamanya saat penyakit (asam urat) yang Terdakwa alami membuat Terdakwa tidak bisa berjalan, dan Terdakwa terakhir menggunakan sabu sekitar 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan dan perubahan yang Terdakwa alami setelah selesai menggunakan sabu yaitu penyakit (asam urat) Terdakwa tidak terasa nyeri/sakit, dan bisa membuat Terdakwa dapat berjalan dan beraktifitas seperti biasa, lebih bersemangat untuk bekerja dan pikiran Terdakwa tenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki resep/rekomendasi dari pihak dokter maupun yang lain untuk menggunakan sabu dapat mengobati penyakit (asam urat) Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh tim dari kepolisian satresnarkoba polres parimo sudah sering kali menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu, dikarenakan beberapa bulan terakhir penyakit (asam urat) yang Terdakwa derita sering kali kambuh yang mana penyakit tersebut membuat Terdakwa kesulitan untuk berjalan serta ukuran kaki Terdakwa menjadi semakin kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) juga tidak mengajukan bukti surat dan tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 2,8895 (dua koma delapan delapan sembilan lima) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 2 (dua) buah Potongan pipet;
- 8 (delapan) sachet plastik klip bening;
- 1 (satu) buah celana panjang warna Abu-abu;
- Uang tunai sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa telah dibenarkan;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 wita, saksi bersama tim kepolisian satresnarkoba polres parimo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Sigenti, Kec. Tinombo Selatan, Kab. Parigi Moutong tepatnya di rumah Terdakwa karena Terdakwa diduga terkait dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian tim kepolisian satresnarkoba polres parimo melanjutkan dengan pengeledahan terhadap Terdakwa dan atau tempat ditangkanya Terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat/ aparat desa yaitu saksi Raiyan R. Alias Iyan dan Kaur Pemerintahan Desa bernama TONI yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket / narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah Potongan pipet, 8 (delapan) sachet plastik klip bening, 1 (satu) buah celana panjang warna Abu-abu, dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana atas keseluruhan barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa adapun posisi barang yang didapati pada saat itu berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu ditemukan dalam kantong celana warna abu-abu yang tergantung di dalam kamar Terdakwa, kemudian 2 (dua) buah Potongan pipet kami temukan di sela-sela tempat tidur, 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di dalam lemari, 8 (delapan) sachet plastik klip bening ditemukan disekitar kamar kemudian uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kami temukan di dalam dompet milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 3 (tiga) paket narkotika dengan berat 3 (empat) gram yang diduga jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang beralamat di Kel. Tatanga Kota palu dengan cara membeli seorang diri pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 wita dengan harga Rp.3.300.000, (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun kronologis hingga Terdakwa mengambil bahan berupa narkotika yang diduga jenis sabu dari daerah Kel. Tatanga Kota palu, berawal Terdakwa mengetahui dari omongan teman-teman Terdakwa jika ingin membeli sabu datang ke Kel. Tatanga Kota Palu, kemudian Terdakwa pergi ke Kel. Tatanga menaiki mobil penumpang (rental) dan saat sampai di Kel. Tatanga Terdakwa pergi ke salah satu Kios dekat pencucian mobil dan menanyakan kepada seorang laki-laki yang saat itu menggunakan masker

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa harga 1 (satu) gram sabu, kemudian laki-laki tersebut menjawab "Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) gram sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp. Rp.3.300.000, (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa membeli narkoba yang diduga jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket yaitu untuk Terdakwa gunakan sendiri dengan harapan dapat mengurangi sakit Asam Urat yang Terdakwa derita dan sebagian dari narkoba yang diduga jenis sabu tersebut rencananya Terdakwa akan jual kembali agar dapat balik modal;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan penyalahguna bagi diri sendiri Narkoba Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan menggunakan narkoba yang diduga jenis sabu sekitar satu tahun lamanya saat penyakit (asam urat) yang Terdakwa alami membuat Terdakwa tidak bisa berjalan, dan Terdakwa terakhir menggunakan sabu sekitar 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan dan perubahan yang Terdakwa alami setelah selesai menggunakan sabu yaitu penyakit (asam urat) Terdakwa tidak terasa nyeri/sakit, dan bisa membuat Terdakwa dapat berjalan dan beraktifitas seperti biasa, lebih bersemangat untuk bekerja dan pikiran Terdakwa tenang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki resep/rekomendasi dari pihak dokter maupun yang lain untuk menggunakan sabu dapat mengobati penyakit (asam urat) Terdakwa;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh tim dari kepolisian satresnarkoba polres parimo sudah sering kali menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu, dikarenakan beberapa bulan terakhir penyakit (asam urat) yang Terdakwa derita sering kali kambuh yang mana penyakit tersebut membuat Terdakwa kesulitan untuk berjalan serta ukuran kaki Terdakwa menjadi semakin kecil;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan nomor LAB: 2618/NNF/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 telah

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan / pengujian oleh Komisaris Besar Polisi ASMAWATI, S.H.,M.Kes, Ajun Komisaris Polisi SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si., Penata HASURA MULYANI, Amd. yang ditandatangani oleh a.n Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka Ajun Komisaris Besar Polisi Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si dengan kesimpulan : Bahwa 3 (tiga) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,8895 gram (diberi nomor barang bukti 5342/2023NNF), setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamine**. Bahwa **Metamfetamine** terdapat dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan alternatif yakni Kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dalam persidangan akan memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Tanpa hak atau melawan hukum;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang Undang R I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara garis besar menentukan “yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi”, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 35 Undang Undang R I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Selain daripada itu Pasal 39 ayat (1) Undang Undang R I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menentukan “narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri”;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Pasal 112 Undang Undang R I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, maka dapat disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara *a contrario*, siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya dan dilakukan oleh selain sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 wita, saksi bersama tim kepolisian satresnarkoba polres parimo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Sigenti, Kec. Tinombo Selatan, Kab. Parigi Moutong tepatnya di rumah Terdakwa karena Terdakwa diduga terkait dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian tim kepolisian satresnarkoba polres parimo melanjutkan dengan pengeledahan terhadap Terdakwa dan atau tempat ditangkapnya Terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat/ aparat desa yaitu saksi Raiyan R. Alias Iyan dan Kaur Pemerintahan Desa bernama TONI yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket / narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah Potongan pipet, 8 (delapan) sachet plastik klip bening, 1 (satu) buah celana panjang warna Abu-abu, dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana atas keseluruhan barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan nomor LAB: 2618/NNF/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 telah dilakukan pemeriksaan / pengujian oleh Komisariss Besar Polisi ASMAWATI, S.H.,M.Kes, Ajun Komisariss Polisi SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si., Penata HASURA MULYANI, Amd. yang ditandatangani oleh a.n Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka Ajun Komisariss Besar Polisi Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si dengan kesimpulan : Bahwa 3 (tiga) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,8895 gram (diberi nomor barang bukti 5342/2023NNF), setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamine**. Bahwa **Metamfetamine** terdapat dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika padahal di sisi lain Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan penyalahguna bagi diri sendiri Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa karena ternyata Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dan juga bukan sebagai petugas dari apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan ataupun dokter maka Terdakwa tidak memiliki hak untuk itu dan jika hal itu tetap dilakukan Terdakwa berarti bertentangan dengan hukum karena narkotika jenis shabu tersebut hendak digunakan diluar peruntukannya sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Oleh sebab itu Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Ad.2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 ini terdiri dari beberapa sub unsur yang pembuktiannya bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ke-2 ini dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan didapati fakta hukum yakni adapun posisi barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu ditemukan dalam kantong celana warna abu-abu yang tergantung di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 3 (tiga) paket narkotika dengan berat 3 (empat) gram yang diduga jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang beralamat di Kel. Tatanga Kota palu dengan cara membeli seorang diri pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 wita dengan harga Rp.3.300.000, (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun tujuan Terdakwa membeli narkotika yang diduga jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket yaitu untuk Terdakwa gunakan sendiri dengan harapan dapat mengurangi sakit Asam Urat yang Terdakwa derita dan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dari narkoba yang diduga jenis sabu tersebut rencananya Terdakwa akan jual kembali agar dapat balik modal;

Menimbang, bahwa efek yang Terdakwa rasakan dan perubahan yang Terdakwa alami setelah selesai menggunakan sabu yaitu penyakit (asam urat) Terdakwa tidak terasa nyeri/sakit, dan bisa membuat Terdakwa dapat berjalan dan beraktifitas seperti biasa, lebih bersemangat untuk bekerja dan pikiran Terdakwa tenang namun Terdakwa tidak memiliki resep/rekomendasi dari pihak dokter maupun yang lain untuk menggunakan sabu dapat mengobati penyakit (asam urat) Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas diketahui perbuatan Terdakwa menempatkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dalam kantong celana warna abu-abu yang tergantung di dalam kamar Terdakwa, dimana Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang beralamat di Kel. Tatanga Kota Palu, maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur “memiliki” telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang pada pokoknya berisi memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terkait dengan berat ringannya hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya secara tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, dalam **Pasal 112 Ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 2,8895 (dua koma delapan delapan sembilan lima) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah Potongan pipet, 8 (delapan) sachet plastik klip bening, 1 (satu) buah celana panjang warna Abu-abu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa, yang mana dalam fakta persidangan tidak diketahui bagaimana cara Terdakwa memperoleh uang tersebut sehingga tidak dapat dipastikan apakah barang bukti dimaksud berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ataukah tidak namun di sisi lain barang bukti tersebut juga mengandung nilai ekonomis maka demi memastikan agar barang bukti ini tidak dipergunakan kembali oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana sejenis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa saat ini sedang menderita penyakit komplikasi yang butuh perawatan secara rutin di rumah sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MOH. NUR. AM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 2,8895 (dua koma delapan delapan sembilan lima) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 2 (dua) buah potongan pipet;
 - 8 (delapan) sachet plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna Abu-abu;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh kami, R. Heru Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Nugraha Agung, S.H., Maulana Shika Arjuna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darman, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh I Gede Herry Yoga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Angga Nugraha Agung, S.H.

TTD

R. Heru Santoso, S.H.

TTD

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Darman, S.H., M.H.